



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 50219/A4.2/KP/2015

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
b. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12016004533 tanggal 3 Maret 2015;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Surat usul Direktur Politeknik Negeri Semarang nomor 1066/PL4.7.1/KP/2015 tanggal 2 Februari 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
KESATU

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nama | : ABDUL SUNARNO |
| NIP | : 197505032007011001 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : KLATEN, 03-05-1975 |
| Pendidikan | : SMP Tahun : 1991 |
| Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Juru Tingkat I / I/d / 01-04-2011 |
| Jabatan | : FUNGSIONAL UMUM |
| Unit Kerja | : POLITEKNIK NEGERI SEMARANG |

terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, dengan masa kerja 12 tahun 02 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 2.155.100 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


KEDUA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Semarang I di Semarang;
3. Direktur Politeknik Negeri Semarang di Semarang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2015



a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN, DISIPLIN, DAN
PENSIUN
BIRO KEPEGAWAIAN

REPUBLIK
INDONESIA

- TRISNO ZUARDI, SH, MM
NIP 196103101988031003